

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di beberapa wilayah hukum Polsek Patumbak yang rawan akan penyalahgunaan Narkotika sudah terlaksana dengan baik, Polsek Patumbak telah melakukan beberapa kegiatan guna untuk mencapai hasil kinerja yang baik dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah rawan kasus penyalahgunaan Narkotika. Kegiatan tersebut diantaranya seperti: melakukan razia untuk meringkus para bandar, pengguna ataupun pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, melakukan sosialisasi di beberapa wilayah rawan, membangun Posko bersinar di wilayah rawan kasus penyalahgunaan Narkotika untuk memantau segala kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di wilayah rawan penyalahgunaan Narkotika.

Efektivitas kinerja yang telah dilakukan Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di beberapa daerah rawan Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan sudah terlaksana dengan

baik, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika yang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017, 2018, sampai 2019 selalu mengalami penurunan, dengan jumlah 140 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja pada tahun 2017, 126 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja pada tahun 2018, dan 111 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja pada tahun 2019.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di beberapa wilayah rawan kasus penyalahgunaan seperti *Personal Factor, Leadership factor, team factor, system factor, dan contextual factor*. Melalui faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai bagaimana efektivitas pelaksanaan kinerja Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di lapangan. Kemudian untuk faktor penegak hukum bahwasaya di Negara kita juga sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijadikan landasan untuk memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polsek Patumbak. Selanjutnya sebagai aparat penegak hukum maka Polsek Patumbak akan memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika yang telah di sahkan Oleh Pemerintah. Selanjutnya mengenai sarana prasarana dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika bahwsanya di Polsek Patumbak sudah

memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya untuk masyarakat Patumbak sendiri sudah turut membantu pihak Polsek Patumbak dalam memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika dengan cara memberi informasi secara cepat jika diwilayahnya ada kasus penyalahgunaan Narkotika.

5.2 Saran

1. Untuk Polsek Patumbak harus lebih giat lagi dalam melaksanakan kinerjanya sebagai penegak hukum dalam memberantas segala kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah rawan kasus penyalahgunaan Narkotika agar setiap tahunnya kasus penyalahgunaan Narkotika bisa diminimalisir, sehingga bisa terciptanya wilayah yang bersih tanpa Narkotika.
2. Agar efektivitas kinerja Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika Polsek Patumbak melakukan razia dan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus mengenai bahaya dari Narkotika agar daerah Patumbak Deli Serdang Bersih dari kasus Penyalahgunaan Narkotika.
3. Melakukan penindakan penegakan hukum secara tegas terhadap para bandar, pengedar, maupun pengguna Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.